

PENYELESAIAN SENGKETA PENOLAKAN PENCAIRAN DANA DEPOSITO PEWARIS OLEH AHLI WARIS PADA BANK NIAGA (Studi Putusan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN.Tjk)

Erlina B¹, Okta Ainita², Dendy Francysco Sinurat³

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email Koresponden: erlina@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: okta.anita@ubl.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: dendyfrancysco21@gmail.com

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui prosedur pencairan dana atau penarikan terhadap ahli waris berdasarkan Studi Putusan Nomor: 135/pdt.P/2022/PN TJK dan Untuk mengetahui penetapan pengadilan dalam proses pencairan dana deposito berdasarkan Studi Putusan Nomor: 135/pdt.P/2022/PN TJK. Karena pihak Bank Niaga Teluk Betung Kota Bandar Lampung tidak akan mencairkan dana nasabah yang telah meninggal kepada ahli warisnya sebelum adanya putusan tetap dari pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan dana nasabah yang telah meninggal dunia berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari bank tersebut. Tanggungjawab bank terhadap kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam mencairkan dana nasabah yang meninggal dunia yaitu dengan mengganti rugi atau mengembalikan dana yang telah dicarikan.

Kata Kunci: Nasabah; Bank; Ahli Waris; Meninggal Dunia

ABSTRACT :

This study aims to find out the procedure for disbursing funds or withdrawing funds from heirs based on the Study Decision Number: 135/pdt.P/2022/PN TJK and to find out the court's decision in the process of disbursing deposit funds based on the Study Decision Number: 135/pdt.P/ 2022/PN TJK. Because Bank Niaga Teluk Betung, Bandar Lampung City, will not disburse the funds of customers who have died to their heirs before there is a final decision from the court. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. Then for the data analysis process, the data that has been systematically compiled is analyzed in a qualitative juridical manner, namely by providing an understanding of the data in accordance with the facts obtained in the field, so that it is truly from the subject matter. in hand and arranged in sentence by sentence. scientific and systematic in the form of answers to problems based on research results. The results of the study explain that the Bank applies the precautionary principle in disbursing customer funds that have died based on the Standard Operating Procedure (SOP) of the bank. The bank's responsibility for negligence is to apply the precautionary principle of the bank in disbursing customer funds that have died, namely by compensating or returning the funds that have been sought.

Keywords: Customer; Bank; Beneficiary; Deceased

LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial, manusia sering sekali berhubungan dengan manusia lainnya dikarenakan kita makhluk sosial. Baik hubungan sosial maupun hubungan antara dunia perbankan. Hubungan manusia dan dunia perbankan sangatlah erat dikarenakan manusia membutuhkan dunia perbankan untuk mengamankan dan mengembangkan dana yang dimiliki agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manajemen dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk itu mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manager dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manager badan usaha tersebut.¹

Didalam dunia perbankan manajemen sangatlah penting agar dunia perbankan mendapatkan kinerja yang baik supaya tidak mempengaruhi kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat Indonesia hanya menginginkan dunia perbankan dapat dipercaya dalam mengembangkan dana yang dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga mereka merasa aman akan dananya nasabah juga pasti menginginkan dananya dapat keuntungan yang maksimal.

Bank adalah badan usaha yang dipercayakan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang menghimpun dana masyarakat berdasarkan kepercayaan. Bank sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang.²

Dimana fungsi dan tujuan bank dalam konteks kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu salah satunya sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari unit surplus kepada defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.³

Masyarakat pengguna jasa dalam lembaga perbankan alamiah disebut nasabah bank, terdapat 2 jenis nasabah yaitu nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Ditinjau dari segi nasabah penyimpan, alasan nasabah menyimpan dananya di bank untuk keamanan. Dalam hal ini keamanan dana yang disimpan di bank lebih terjamin dari pada disimpan oleh diri sendiri dirumah, ditinjau dari segi nasabah peminjam alasan nasabah meminjam uang ke bank dikarenakan bunga bank relatif lebih kecil dari pada rentenir dan juga pinjaman *online* illegal.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang semakin meningkat dan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan selain memberikan pelayanan yang terbaik bank juga harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan. Keberadaan nasabah sangatlah penting untuk dunia perbankan dikarenakan nasabah adalah sumber keuntungan bagi bank, baik yang merupakan bunga pinjaman maupun dari dana nasabah yang tersimpan di bank yang dikelola oleh bank untuk di pinjamkan kembali kepada nasabah peminjam.

Saat masyarakat percaya kepada bank maka masyarakat akan menyimpan dananya ke bank tersebut, saat menjalankan usahanya bank harus menjaga kepercayaan masyarakat tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut sangat penting untuk sistem perbankan yang sehat dan kuat,

¹Zainul Arifin, (2002), *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Alvabet, hlm, 102.

² <https://kbbi.web.id/bank> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Definisi Bank, diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 19:00

³ Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah, 2013, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, hlm.22.

bank dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk.⁴ Berikut adalah dasar kewajiban yang harus dijalankan Bank:

1. Bank harus menjamin kerahasiaan identitas dari nasabah beserta dengan dana yang dimiliki oleh nasabah. Kecuali situasi yang mengharuskan bank tersebut memberikan identitas nasabah ketika ada kasus yang menyangkut dengan data diri nasabah.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan janji yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada ekportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.⁵

Pemerintah juga menetapkan kepada dunia perbankan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kegiatan perbankan di Indonesia berdasarkan pada asas-asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian digunakan untuk pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat.

Fasilitas berupa jasa yang disediakan oleh perbankan memiliki dua tujuan : pertama, merupakan lembaga penyedia alat pembayaran yang efisien berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan

Tunai Mandiri (*ATM*), kartu kredit, kartu debit, Bilyet Giro (*BG*) dan cek; dan kedua, merupakan sarana peningkat arus dan investasi kepada pemanfaatan yang produktif, dengan menampung dana tabungan yang dimiliki oleh nasabah dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkannya.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok penghimpunan dana yang sementara tidak dipergunakan, untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Tugas perbankan untuk mencari dan menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, nantinya dana yang telah terhimpun tersebut akan digunakan oleh bank untuk menjalankan aktivitasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, bank sangat membutuhkan sumber dana dari nasabah. Sumber dana sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan bank untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan ekonomi. Sumber dana nantinya akan dikembangkan lagi oleh bank dalam bentuk penyaluran dana, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Pada tahun 1990 perbankan di Indonesia tumbuh subur, puluhan bank baru mulai berdiri di Indonesia. Lalu pada awal tahun 1997 sampai tahun 2000 merupakan kemunduran bagi dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank mengalami pembubaran dan puluhan bank lagi *dimerger* akibat terus-menerus mengalami kerugian, baik bank milik pemerintah maupun milik swasta nasional.

Alasan yang membuat penulis tertarik dalam mengambil kasus ini untuk dijadikan skripsi, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara dalam mencairkan dana bank anggota keluarga yang sudah meninggal tetapi membutuhkan surat penetapan dari pengadilan. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada

⁴ Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung, hlm 23

⁵ *Ibid*, hlm 54

tanggal 26 Juli 2022 kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dengan memberikan bukti bahwa pemohon adalah benar merupakan isteri dari suaminya. Bukti yang diberikan adalah akta perkawinan, dan kartu keluarga.

Bahwa suami dari pemohon mempunyai dana di Bank Niaga baik dalam tabungan dan Deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dikarenakan suami telah meninggal pada tanggal 10 Juni 2022 maka sesuai dengan hukum yang berlaku pemohon yaitu selaku isteri mendapatkan warisan dari suaminya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Dan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Pasal 44A Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa “ Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut”.

Dikarenakan pemohon ingin mencairkan dana yang ada di Bank Niaga maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai syarat pencairan dana tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui jurnal ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Penyelesaian Sengketa Penolakan Pencairan Dana Deposito Pewaris Oleh Ahli Waris Pada Bank Niaga (Studi Putusan Nomor : (135/Pdt.P/2022/PN TJK)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada menelaah dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam

penulisan artikel ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, khususnya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait.

ANALISIS DAN DISKUSI

Diperlukan nya penetapan dari pengadilan agar pencairan dana pewaris oleh ahli waris bisa dicairkan. Hakim akan memutuskan bahwa pemohon adalah benar pewaris dari ahli waris. Kegunaan penetapan pengadilan untuk memperkecil resiko kerugian nasabah bank. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berdsarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Kelalaian menjalankan prinsip kehati-hatian dapat mendatangkan kerugian bank dan hilangnya kepercayaan masyarakat, termasuk dalam mencairkan dana nasabah yang meninggal dunia.

Pencairan dana/simpanan nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, karena ini merupakan hal yang sangat beresiko apabila tidak hati-hati dalam menjalankan prosesnya.

Kehati-hatian yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam melakukan proses pencairan dana nasabah tentu ada memeriksa dokumen-dokumen dari ahli waris yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut benar dan sah secara hukum untuk menerima semua simpanan nasabah yang meninggal dunia.

Dokumen-dokumen tersebut harus dilakukan dual control yang berarti tidak hanya melibatkan Customer Service saja melainkan staf lain yang lebih mengerti untuk menverifikasi dokumen-dokumen tersebut seperti halnya staf legal dari bank itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan

dalam memverifikasi dokumen-dokumen yang dilampirkan dan dana/simpanan nasabah yang meninggal dunia tersebut jatuh di tangan ahli waris yang sah.

Pentingnya Bank menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalisir resiko kelalaian bank dalam mencairkan dana nasabah yang mengakibatkan resiko kerugian dari ahli waris sah nasabah yang meninggal dunia. Bank dapat terjerat sanksi perdata, namun tidak menutup kemungkinan bank dapat terkena sanksi pidana apabila diperlukan (*ultimum remedium*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efiyanto D bahwa memang tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang ahli waris harus mengajukan permohonan untuk pencairan tabungan orang yang telah meninggal ke pengadilan. Keputusan yang dilakukan oleh pengadilan guna untuk menetapkan ahli waris yang sah guna memperkecil resiko kelalaian dan membantu pihak bank dalam proses pencairan tabungan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, apabila ahli waris beragama islam, ahli waris dapat mengajukan pengesahan ahli waris ke pengadilan agama, dan apabila ahli waris beragama non islam ahli waris dapat mengajukan pengesahan ahli waris ke pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian diatas tentunya bisa bahwa anjuran Bank Niaga Teluk Betung Bandar Lampung untuk ahli waris mengajukan permohonan ke pengadilan guna pencairan tabungan nasabah yang telah meninggal untuk memperkecil resiko kerugian nasabah bank.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Pasal 44A Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang disebutkan bahwa “ Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut”.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas ahli waris dapat mengajukan klaim pencairan dana tabungan atau deposito kepada bank tempat nasabah yang telah meninggal dan

memiliki tabungan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang bahwa ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan antara lain:

1. Ahliwaris harus melaporkan kepada pihak bank secara lisan terlebih dahulu begitu nasabah simpanan meninggal dunia.
2. Pihak Bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris nasabah yang meninggal dunia.
3. Surat meninggal dunia dari lurah atau keucik mengetahui camat dan distempel basah.
4. Surat keterangan ahli waris dari lurah yang diketahui camat dan distempel basah.
5. Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit.
6. Fotokopi KK
7. Fotokopi KTP penabung dan ahli waris.
8. Buku tabungan penabung (apabila hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian).
9. Apabila ahli waris yang ditinggalkan masih berusia di bawah 17 tahun dan masih belum memiliki KTP maka harus ada pernyataan kuasa 1 orang hitam di atas putih.

Apabila syarat-syarat diatas telah dilengkapi tentunya ahli waris dapat melakukan permohonan ke pengadilan guna mempermudah melakukan pembuktian untuk klaim terkait tabungan orang yang telah meninggal.

PENUTUP

Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus selalu memperhatikan beberapa prinsip dalam perbankan termasuk salah satunya prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dan harus berdasarkan SOP dari bank tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar bank selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dalam melakukan pencairan dana/simpanan nasabah yang meninggal

dunia kepada ahli waris yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank dalam mencairkan dana nasabah yang telah meninggal dunia harus hati-hati memeriksa dokumen-dokumen yang dilampirkan ahli waris. Dokumen-dokumen tersebut di verifikasi pihak bank berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan apabila bank melakukan kesalahan dalam melakukan pencairan dana nasabah yang meninggal dunia dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris, maka bank wajib bertanggung jawab

mengembalikan dana yang seharusnya diterima oleh ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA menyatakan dalam amarnya yang tertuang dalam Putusan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN TJK bahwa mengabulkan permohonan dan memerintahkan Bank Niaga Teluk Betung Kota Bandar Lampung Mencairkan dana Gifson BP Marbun kepada pemohon. Hal tersebut dikarenakan pemohon terbukti menjadi ahli waris yang sah berdasarkan bukti dan Putusan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN TJK.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.web.id/bank> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Definisi Bank, diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 19:00.

Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.

Zainul Arifin, (2002), *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Alvabet.

Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah, 2013, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Kemi Media, Bandung.